

Bunga Rampai Tindak Pidana Anak

By Vera Rimbawani Sushanty

BUNGA RAMPAI

TINDAK PIDANA ANAK

5 Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

BUNGA RAMPAI

TINDAK PIDANA ANAK

Prof. Dr. Sadjijono S.H., M.Hum.

Siti Munawaroh, S.H., M.H.

Lolita Permanasari, S.H., M.Hum.

Herma Setiasih, S.H., M.Hum.

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

Jamil, S.H., M.H.

Indawati, S.H., M.H.

Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.

Kunarso, S.H., M.Hum.

Rani Fitriani

Yoza Alfisyhar

Riyandani Alfiatul Syahrillya

Rizky Ardyanto

Teguh Arifianto



**BUNGA RAMPAI
TINDAK PIDANA ANAK**

Prof. Dr. Sadjijono S.H., M.Hum.
Siti Munawaroh, S.H., M.H.
Lolita Permanasari, S.H., M.Hum.
Siti Ngaisah, S.H., M.H.
Jamil, S.H., M.H.
Herma Setiasih, S.H., M.Hum.
Indawati, S.H., M.H.
Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.
Kunarso, S.H., M.Hum.
Yoza Alfisyhar
Rani Fitriani
Riyandani Alfiatul Syahrillya
Rizky Ardyanto
Teguh Arifianto

Copyright@2021

Desain Sampul
Bichiz DAZ

Editor
Tika Lestari

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112-119
5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 2

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh
CV. Jakad Media Publishing
Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577
 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 222/JTI/2019
Perpustakaan Nasional RI.
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-623-6442-72-2
vi + 94 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **“Bunga Rampai Tindak Pidana Anak”**. Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan. Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah mensupport dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv

1. Analisis Penerapan Sanksi dalam Kasus

**Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak
di bawah Umur (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika
Putusan PN SBY No. 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sby)**

Prof. Dr. Sadjijono S.H., M.Hum.,

Siti Munawaroh, S.H., M.H., Yoza Alfisyhar..... 1

2. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah

**Umur Studi Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Lolita Permanasari, S.H., M.Hum.,

Herma Setiasih, S.H., M. Hum., Rani Fitriani..... 21

3. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Ikut Serta

**Membantu Pembunuhan oleh Anak (Studi Kasus
Putusan Perkara Nomor 774 K/PID.SUS/2015)**

Siti Ngaisah, S.H., M.H., Jamil, S.H, M.H.,

Riyandani Alfiatul Syahrillya..... 37

4. **Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika (Analisis Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**
Indawati, S.H., M.H., Rizky Ardyanto..... 55
5. **Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 4/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BLT)**
Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.,
Kunarso, S.H, M.Hum., Teguh Arifianto 75

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI DALAM ¹KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PUTUSAN PN SBY
NO:111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby)**

PROF. DR. SADJIJONO S.H., M.HUM.,
SITI MUNAWAROH, S.H., M.H.,
YOZA ALFISYHAR

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologi sosial dan ekonomis bagi orang tua dan saudaranya/keluarganya serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Penyalahgunaan narkoba telah menjangkau banyak orang dari berbagai kalangan. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak pun tidak luput dari sasaran serta jeratan narkoba, ada yang sebagai pemakai/pecandu, hingga adapula yang

menjadikannya sebagai bisnis jual-beli. Mereka nampaknya tidak sadar akan bahaya yang mengancam kesehatan mereka, diakibatkan karena penggunaan obat-obatan terlarang ini. Narkoba tidak hanya menjerat orang dewasa saja, siapa saja bisa terjerumus ke dalamnya, tak terkecuali anak-anak di usia remaja yang justru rentan terhadap pergaulan bebas.

Kebanyakan dari mereka yang rentan terhadap kenakalan serta pengaruh negatif adalah pada usia 15-18 tahun. Dari yang awalnya hanya mencoba-coba hingga pada usia dewasa mereka pun terjerumus ke dalam kebiasaan negatif tersebut.

Penyebab anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kurangnya perhatian serta peran orang tua dalam mendidik anak mereka, sehingga menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, dan faktor lingkungan tempat mereka bergaul sehari-hari yang membuat mereka sering melakukan hal tersebut sehingga menganggapnya sebagai hal biasa.

Seseorang yang ketergantungan narkoba, harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan makin meningkat. Seandainya yang bersangkutan mengikuti program perawatan dan pemulihan maka pecandu atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya. Di samping sangat mahal serta memerlukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pecandu dapat pulih sepenuhnya.

Karena itu, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba terlebih demi menyelamatkan masa depan bangsa, oleh karena “mencegah lebih baik daripada mengobati”, dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkoba. Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi **Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkoba, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan Undang-undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam perundang-undangan pidana khusus lebih intern dan lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di dalam KUHP.

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka faktor inilah yang melatar belakangi penulis dalam mengangkat judul tentang “analisis sanksi pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di

bawah umur” (Studi Putusan PN-Surabaya NO:111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby).

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum bagi anak yang memakai narkoba?
- b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang menjadi pengguna narkoba?

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Bagi Anak yang Memakai Narkoba

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a. Ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ¹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri ⁶ dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

³ (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Tindak pidana orang tua/wali dari pecandu narkotika narkotika yang belum cukup umur (Pasal 128).

⁶ Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (Pasal 130)
Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha dan/atau
- 2) Pencabutan status badan hukum.

d. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131)

² Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

e. Tindak pidana terhadap percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor (Pasal 132)

Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

- f. Tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak (Pasal 133)

Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau ¹pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh ¹miliar rupiah).

Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- g. Tindak pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri (Pasal 134)

⁷Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

⁴Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- h. Tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 135).

3
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- i. Tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika (Pasal 137)

1
Huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3
Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- j. Tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara (Pasal 138).

- ²
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k. Tindak pidana bagi nakhoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139).
³
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l. Tindak pidana bagi PNS, penyidik Polri, penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140).
³
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- m. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141).
³
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

n. Tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian (Pasal 142).

² Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

o. Tindak pidana bagi saksi yang ³ memberikan keterangan tidak benar (Pasal 143). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

p. Tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144).

Dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

q. Tindak pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi, dan pimpinan pedagang farmasi (Pasal 147).

³ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau

tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Ancaman pidana di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas tersebut, berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”): *“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”*.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 di atas, yaitu dengan dilakukannya upaya:

- a. Pengawasan,
- b. Pencegahan,

- c. Perawatan, dan
- d. Rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana tertulis di dalam Pasal 67 (ayat 1)

Pasal 67: (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan

¹Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 67

perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut *diversi*. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak, karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata, tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada. Sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum-pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Sehingga *diversi khususnya melalui konsep restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Upaya *diversi* sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak semata-mata bisa dilakukan begitu saja, upaya *diversi* dapat dilaksanakan apabila dalam hal tindak pidana apabila:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Menjadi Pengguna Narkoba

Dalam menjatuhkan suatu putusan perkara pidana, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum hakim memutus suatu perkara. Mulai dari dakwaan hingga tuntutan. Seperti pada putusan perkara yang penulis teliti dan pelajari bahwa dasar putusan hakim dalam putusan nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN Surabaya dapat dilihat dalam dakwaan serta keterangan hasil diversi.

Dalam hal ini analisis terhadap dakwaan kasus yang diteliti oleh penulis adalah tergolong sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Tetapi mengingat yang menjadi terdakwa dalam hal ini adalah anak, maka diberlakukan Undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mewajibkan adanya diversi bagi anak. Yang menjadi pertimbangan hakim bahwa anak telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak

akan mengulangnya lagi. Kedua bahwa ⁶ tindak pidana yang dilakukan anak tersebut adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketiga, barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sabu sisa pakai dengan berat kurang lebih 1,59 gram; 1 (satu) buah alat hisap sabu dari botol You C; 3 (tiga) buah korek api; 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik; 3 (tiga) kompor dari botol plastik diakui sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan bersama teman-temannya. Keempat, hakim juga mempertimbangkan posisi anak sebagai orang yang pada saat itu diajak oleh temannya mengonsumsi narkoba yang berarti dalam hal ini bukan kemauan anak itu sendiri, sehingga bagi anak yang bersangkutan perbuatan tersebut tidak merugikan orang lain tetapi justru merugikan dirinya sendiri. Kelima, hakim mempertimbangkan status anak yang masih pelajar dan harus mendapatkan hak pendidikan, serta kasih sayang orang tua. Keenam, hakim mempertimbangkan orang tua anak telah menyesali kelalaiannya dalam mengawasi dan mendidik anak sehingga anaknya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, dan berjanji akan lebih melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tumbuh kembang anaknya. Ketujuh, hakim mempertimbangkan bahwa upaya diversi yang ditempuh tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim antara lain:

- a. Faktor psikologis
- b. Faktor usia anak
- c. Faktor pendidikan
- d. Mendengarkan laporan dari BAPAS
- e. Mendengarkan keterangan orang tua anak

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam menangani perkara anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang dikaitkan dengan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum dibutuhkan perhatian khusus untuk mengawasi dan memperhatikan perilaku seorang anak maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari semua kalangan, tidak hanya mengandalkan peran dari pemerintah saja tetapi juga dari orang tua yang utama, orang terdekat (dalam hal ini adalah keluarga), maupun masyarakat luas. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih memiliki masa depan yang panjang. Untuk itu diperlukan perlindungan khusus bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Upaya perlindungan tersebut yaitu adanya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merubah sistem pembalasan menjadi pemulihan. Dalam sistem peradilan pidana anak ini mekanisme penyelesaiannya lebih mengedepankan cara kekeluargaan, di mana diutamakan penyembuhan, pembelajaran moral,

partisipasi, perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan dan tanggung jawab merupakan cara dalam menyelesaikan suatu perkara yang menyangkut anak.

2. Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, perlu dilihat dan dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi anak itu melakukan tindakan tersebut, mulai dari faktor lingkungan, psikologi, usia, sekolah, pergaulan, maupun orang tua, dengan melakukan pendekatan keadilan restoratif yang di dalamnya menggunakan sistem diversifikasi. Di mana pengalihan perkara anak dari proses peradilan, keluar proses peradilan pidana. Sistem ini bertujuan memberdayakan anak untuk menghargai orang lain, bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dengan cara musyawarah atau kekeluargaan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat mencari solusi untuk bersama-sama memperbaiki dan bukan untuk melakukan pembalasan.
3. Pada kasus penyelesaian perkara anak, aparat penegak hukum mulai dari polisi, penyidik, jaksa/penuntut umum, serta hakim harus mengupayakan diversifikasi, sehingga aparat penegak hukum dituntut untuk lebih memahami masalah-masalah yang dihadapi anak dan lebih mementingkan yang terbaik bagi anak. Jangan hanya menjalankan prosedur saja dalam menyelesaikan perkara anak, sehingga anak dapat terhindarkan dari hukuman kurungan karena masih banyak alternatif hukuman lain yang jauh lebih efektif.

4. Peranan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak juga penting, dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai penanganan yang terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Karena masih banyak aparat penegak hukum maupun masyarakat yang masih belum mengetahui aturan-aturan terbaru dari Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

D. Daftar Pustaka

Literatur:

- Abiantoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1981
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
- H.M. Rozy SE, MSc. *Cegah Narkoba dengan Pendidikan Agama*.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang: Bayumedia Publishing, 2008
- Lamintang, P.A.F. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, etakan Kedua, Medan: PT. Refika Aditama, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- R.Tresna. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Baru, 1995
- Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Tim SCCC, *Bagaimana Melindungi Anak Indonesia*, Yogyakarta: Sibuku Media, 2014

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR STUDI NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

LOLITA PERMANASARI, S.H., M.HUM.,
HERMA SETIASIH, S.H., M. HUM.,
RANI FITRIANI

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Pada dasarnya setiap anak memiliki karakter yang baik namun dalam perkembangannya anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor dasar membentuk karakter anak adalah dari lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan sekolah, serta teman permainan.

Akhir-akhir ini kita sering disuguhi berita yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak banyak kasus mengenai pencabulan pada anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang dewasa. Perbuatan pencabulan dapat dilakukan antara orang-orang berlainan maupun sesama jenis. Salah satu yang mencuri perhatian mengenai kasus pencabulan yang dilakukan pada sesama jenis atau disebut juga sodomi. Sodomi sendiri adalah istilah hukum yang digunakan dalam untuk merujuk kepada tindakan seks “tidak alami”, yang bergantung pada yurisdiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan.

Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, tiga puluh persen anak yang pernah menjadi korban pelecehan seksual dilakukan oleh anggota keluarga, dan 60 persen dilakukan oleh orang dewasa yang mereka kenal namun bukan anggota keluarga. Ini berarti hanya 10 persen anak korban pelecehan seksual yang ditarget oleh orang asing.²

Secara umum pengertian pencabulan yang dilakukan pada anak di bawah umur merupakan interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berbeda dalam posisi memiliki kekuatan atau kehendak atas korban. Dalam hal pencabulan pada anak keterlibatan

²Presentase Pelaku Pencabulan, <https://www.apa.org/pi/families/resources/chils-sexual-abuse.aspx>. diakses tanggal 12/12/2016

seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan di mana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak dan diketahui dari jenis kelamin yang sama memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual hal ini dapat dijerat dengan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara lima tahun.

Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi Hak-hak Anak (*convention on the Rights of the Child*) sebagaimana pemerintah RI telah diratifikasi (pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional).³

Dari perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak berada dalam kondisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktik-praktik diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.⁴

³Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h. 15.

⁴Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, *Menguji Euforia Kebiri, Institute For Criminal Justice Reform*, 2016, h. 3.

Indonesia mengatur perlindungan terhadap anak dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2014 dilakukan perubahan pertama atas undang-undang tersebut yakni dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan memperberat ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dengan mempertimbangkan kian meningkatnya angka pencabulan anak di bawah umur khususnya kasus sodomi yang secara signifikan mengancam dan membahayakan tumbuh kembang anak serta dapat merusak masa depannya dan juga tidak diperolehnya rasa kenyamanan anak, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut telah di sah kan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Paripurna pada tanggal 12 Oktober 2016.⁵

Pada Undang-undang nomor 1 tahun 2016 ini diberlakukan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia), sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimiawi serta pemasangan alat deteksi setelah keluar dari penjara (dalam ketentuan Pasal 81 angka 7). Hukuman juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara. Pemberatan hukuman pidana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2016 terdapat dalam Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82 serta Pasal 82A.

⁵Nabilla.Tashandra.<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perppu.kebiri.disahkan.dpr.ini.aturan.barunya>

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur
- b. Bagaimana kajian terhadap penerapan sanksi eksekusi kebiri pada pelaku pencabulan anak di bawah umur dalam UU Nomor 1 tahun 2016

B. Pembahasan I

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur

a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

Secara umum tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Beberapa pengertian *Strafbaar feit* dari para pakar hukum di Indonesia yakni:

- 1) Wirjono Prodjodikoro Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶
- 2) Moeljatno Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

⁶Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan ke-3, Eresco, Bandung, 1981,, h. 50.

3) Andi Hamzah Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Pidana).⁷

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subjektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada di luar fisik dari pelaku.

Sering kali mendengar istilah pembedanaan, pembedanaan sendiri adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan "pembedanaan" diartikan sebagai penghukuman. Adapun jenis-jenis pembedanaan yaitu meliputi: Pidana pokok, Pidana tambahan, Perampasan barang-barang tertentu, hingga Pengumuman putusan hakim.

Pengertian pencabulan atau cabul dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, menyodomi.

⁷Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 72.

Pencabulan oleh **Moeljatno** dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.⁸ Definisi yang diungkapkan **Moeljatno** lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:⁹

- 1) *Exhibitionism*: sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- 2) *Voyeurism*: mencium seseorang dengan bernafsu
- 3) *Fondling*: mengelus/meraba alat kelamin seseorang
- 4) *Fellato*: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Namun dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan pembahasan mengenai pencabulan atau perbuatan cabul yang dilakukan dengan sesama jenis (homoseksual) istilah ini merujuk kepada suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antara dua orang yang berkelamin sama yang perbuatannya disebut dengan sodomi. Pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang

⁸Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*KUHP*), Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 106

⁹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 64.

dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

- 1) Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- 2) Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):
 - a) Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin.
 - b) Yang diketahuinya atau patut diduga belum dewasa.Delik ini biasa disebut sodomi tetapi dalam rumusan ini hanya yang dilakukan terhadap orang yang belum dewasa.
- 3) Ancaman pidana: pidana penjara paling lama lima tahun.¹⁰

C. Pembahasan II

1. Kajian Terhadap Penerapan Sanksi Eksekusi Kebiri Pada Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

a. Hukum Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur

Kebiri sebagai salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di beberapa negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pemidanaan, kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan untuk melumpuhkan atau

¹⁰Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 176.

membuat pelaku tindak pidana pedophilia tidak mampu lagi melakukan kejahatannya. Tujuan pemidanaan dalam teori pelumpuhan adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran dimasa yang akan datang.¹¹

Kebiri sendiri terbagi menjadi dua yaitu kebiri secara fisik dan kimia. **Kebiri kimia** dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi anti androgen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual. **Kebiri fisik** dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya.

Secara historis kebiri kimia telah dilaksanakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman. Meskipun selama dekade terakhir LGBT gerakan dan lobi hak-hak sipil telah berjuang untuk mencabut beberapa undang-undang hampir setengah dari negara bagian AS dan 24 negara-negara Eropa masih menuntut baik sterilisasi atau pengebirian kimia transgender pada perubahan gender. Kini, di sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku pedofilia.

¹¹Peter W. Low, et al., *Criminal Law : Cases and Materials*, New York: The Foundation Press, 1968, h. 22.

Pemberian hukuman kebiri di Indonesia dilakukan secara kimiawi dengan menyuntikan obat anti androgen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron. Untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki, yang bertanggungjawab pada timbulnya libido.¹²

Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai negara di dunia. Saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Pemerintah Indonesia sendiri sangat peduli pada nasib generasi bangsa terhadap memerangi para predator anak, yang akibat perbuatannya merampas kebahagiaan anak dan memberikan dampak traumatis selama hidupnya. Hal ini dapat dilihat **Presiden Joko Widodo** selaku kepala pemerintahan serta kepala negara republik Indonesia menekan Peraturan Pemerintah

¹²Ahmad Hakim, Kebiri Hilangkan Dorongan Seks Permanen, diambil dari Kompas.com, diakses tanggal 9 juni 2017.

Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 dan telah di sah-kan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam bentuk Undang-undang. Undang-undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pada Undang-undang tersebut merevisi Pasal 81 dan 82 dengan pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga dikebiri melalui suntikan kimia.

Walau terdapat perdebatan mengenai penerapan hukuman kebiri ini, yang dilihat oleh beberapa pihak. Berikut beberapa sudut pandang mengenai penerapan hukuman kebiri yaitu:

1) Hukuman Kebiri dalam Sudut Pandang Medis

Dilihat dari sisi medis, hukuman kebiri ini dilematis karena bertolak belakang dengan kode etik kedokteran, selain itu kebiri juga dikatakan telah melanggar Hak Asasi Manusia dan sumpah dokter. Sebab, tugas dokter adalah sebagai profesi yang menyembuhkan orang bukan menghukum. Terdapat dampak yang ditimbulkan pada Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga

mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Menurut **dr. Boyke Dian Nugraha**, sebagai pakar seksologi mengungkapkan bahwa penjatuhan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual dinilai kurang efektif sebab menurutnya pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati.¹³

2) Hukuman Kebiri dari Sudut Pandang Psikologi

Ahli Psikologi Forensik **Reza Indragiri Amriel** menilai hukuman kastrasi atau kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual tidak tepat karena hasrat seks tidak hanya lahir melalui hormon melainkan bisa muncul melalui fantasi. Selain itu, Reza mempertanyakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk hukuman kebiri, apalagi jika kebiri dilakukan secara kimiawi dengan menyuntikan zat anti-hormon secara berkala sementara zat testosteron artifisial bisa dibeli masyarakat.¹⁴

3) Hukuman Kebiri dari Sudut Pandang Agama Islam

Menurut Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat **Cholil Nafis** dasar perlakuan hukuman kebiri atau kastrasi bagi pedofilia bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera bagi pelaku atau Zawajir dan

¹³Pro Kontra Hukum Kebiri <http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri> diakses pada tanggal 9 juni 2017

¹⁴Yuliani <http://www.antarane.ws.com/berita/524773/ahli-psikologi-nilai-hukuman-kebiri-tidak-tepat>. Pada tanggal 9 juni 2017

memberi rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain atau Mawani'. Karena, tidak semua kejahatan yang langsung ditentukan hukumannya dalam Islam, kecuali pembunuhan dan perzinaan. Maka, hal yang lainnya bisa dikembalikan pada kebijakan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman yang pas atas kejahatan itu.¹⁵

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak terdapat Materi muatan Undang-undang Nomor 1 tahun 2016:

1) Pidana Pokok

Pidana pokok yang diatur dalam perpu nomor 1 tahun 2016 dilakukan penambahan masa maksimal pidana penjara selama 20 tahun (Pasal 81 ayat (5)). Saat ini, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pidana penjara selama 15 tahun. Selain penambahan masa tahanan juga diatur pidana seumur hidup dan pidana mati. Penjatuan pidana mati juga didasarkan pada ide untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, dan tidak terkendali. Pengaturan pidana mati dalam Pasal 81 ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit

¹⁵Hendri <http://database-artikel.blogspot.co.id/2016/05/hukuman-kebiri.html> diakses tgl 9 juni 2016

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

2) Pidana Tambahan

Ketentuan Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana tambahan tersebut berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip. Sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan pemasangan chip. Penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan datang. Pelaku juga akan dibantu dengan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

3) Pengecualian Bagi Pelaku Anak

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dikecualikan bagi pelaku Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan 82, yang menyatakan bahwa Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. Hal ini disebabkan anak pelaku kekerasan seksual sudah tunduk pada dua ketentuan Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Anak

pelaku kekerasan seksual masih diberikan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur Studi Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hukum positif Indonesia penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan pada anak dengan jenis kelamin yang sejenis memang diatur dalam Pasal 292 KUHP, namun hal ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku oleh sebab itu terdapat pemberatan sanksi pidana yang diatur di luar KUHP. Dalam hal ini di atur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, hingga hukuman mati yang tertulis dalam pasal 81 ayat 5. Dasar hukum penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, bahwa pidana pokok terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pada pasal ini sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku pencabulan memang lebih berat dari pada sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP.

2. Hukuman kebiri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang perlindungan anak berupa kebiri kimiawi, yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke tubuh pelaku pencabulan supaya produksi hormon testosteron pada tubuhnya berkurang. Tujuannya untuk mematikan nafsu seksual bagi pelaku kejahatan seksual. Satu hal yang perlu diketahui, pada kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA IKUT SERTA
MEMBANTU PEMBUNUHAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 774 K/PID.SUS/2015)**

SITI NGAISAH, S.H., M.H.,
JAMIL, S.H, M.H.,
RIYANDANI ALFIATUL SYAHRILLYA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kejahatan anak merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi saat ini, sering kali kita melihat dan mendengar berita bahwa perbuatan yang melanggar hukum pidana acap kali terjadi dengan anak di bawah umur sebagai pelaku dan korban yang beragam baik dari usia, laki-laki maupun perempuan yang mengakibatkan kerugian materi sampai pada hilangnya nyawa korban. Secara khusus, dari beberapa kejahatan yang dilakukan oleh anak terdapat pula ragam, dan ciri khusus tentang bagaimana anak tersebut melakukan kejahatannya. Secara khusus, dari beberapa kejahatan yang dilakukan oleh anak terdapat pula ragam, dan ciri khusus tentang bagaimana anak tersebut melakukan kejahatannya.

Perlunya suatu pemecahan masalah dalam menanggulangi dan menindaklanjuti hal ini sangatlah diharapkan, di mana anak sebagai generasi penerus dan merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yang

menentukan nasib bangsa ke depannya. Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga sering kali terbentur dengan persoalan hukum¹⁶. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai¹⁷.

¹⁶Romli Atmasamitha, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Atmico, Bandung, 1983, hlm 33

¹⁷Romli Atmasamitha, *Op.Cit.*, hlm 71

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 774 K/PID.SUS/2015 yang dilakukan oleh terdakwa XXX yang masih berusia 16 tahun telah terbukti melakukan tindak pidana “Ikut Serta Membantu Pembunuhan”. Dari hasil penyidikan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di atas Majelis hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yakni ditinjau dari doktrin tentang penyertaan, tepatkah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, kemudian dapatkah perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan secara bersama-sama atau turut serta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bila dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan. Dalam hal ini patut kiranya untuk mengetahui kedudukan terdakwa dalam tindak pidana membantu pembunuhan dalam Putusan Perkara Nomor 774 K/PID.SUS/2015.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Siak Sriindrapura Pekanbaru, Riau dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ikut serta membantu pembunuhan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana ikut serta membantu pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Perkara nomor: 774 K/PID.SUS/2015?

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ikut Serta Membantu Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁸ Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak.¹⁹

¹⁸Roeslan Saleh, , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm 12

¹⁹Herlina Apong, dkk, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm 121

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban jika kita mengacu kepada pendapat dari **Soerjono Soekanto**, yang mengatakan sebagai berikut:

“Perubahan-perubahan sosial yang di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri(*intern*) maupun dari luar masyarakat (*ekstern*). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan misalnya penambahan penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (*conflict*); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan lain, peperangan dan seterusnya. Suatu perubahan dapat terjadi dengan cepat apabila suatu masyarakat lebih sering terjadi kontak komunikasi dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju”.²⁰

Pada Tahun 2012 Pemerintah RI telah melakukan perubahan atas Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (PA) dengan Undang-undang No. 11 Tahun

²⁰Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm 62

2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak (SP2A). Jika diperbandingkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, maka Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa.²¹ Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana²². Kata "peradilan" tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³ Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara Anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum.

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UUSPPA")** yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana

²¹Wagiati Sugianto, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung, 2006, hlm 90

²²Ibid, hlm 93

²³Ibid, hlm 93

disebut dalam Ketentuan Penutupnya (**Pasal 108 UU SPPA**). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. U SPPA ini merupakan pengganti dari **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”)** yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut **Romli Atmasasmita** dalam **Wagiati Soetodjo**, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah beberapa faktor yang timbul kenakalan anak²⁴.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.

²⁴Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 99

Pada prinsipnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus berat yang sifatnya serius, dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Selain itu, kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* guna memenuhi rasa keadilan bagi korban sehingga kedua belah pihak dapat saling memaafkan dan tidak ada dendam di antara mereka.

2. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor. 744K/PID.SUS/2015

PUTUSAN

Nomor 774 K/PID.SUS/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi
telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: Terdakwa xxx
Tempat Lahir	: Lampung
Umur/Tanggal Lahir	: 16 tahun/04 Agustus 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kabupaten Siak

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014.

Kronologi

Bahwa Terdakwa (masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. -, tanggal 17 Januari 2011, Terdakwa lahir pada tanggal 04 Agustus 1997) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih

dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sungai Kencong, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 saksi I (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam menemui saksi II (berkas perkara terpisah) kemudian saksi I dan saksi II pergi ke Kampung Batak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa anak agar saksi I dan saksi II memperoleh kesaktian, sesampainya di Kampung Batak, saksi I dan saksi II bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki kemudian saksi II merayu ketiga anak laki-laki tersebut agar mau memancing di sungai Kencong, selanjutnya saksi I dan saksi II membawa 2 (dua) orang anak laki-laki menuju ke sungai Kencong, setelah sampai di sungai Kencong, saksi I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kabupaten Siak, sedangkan saksi II bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama sdr. MAWAR dan Korban II berada di tempat pemancingan, kemudian sesampainya saksi I di rumah Terdakwa, saksi I mengajak Terdakwa untuk memancing dan meminta agar Terdakwa membawa sebilah parang, setelah itu Terdakwa dan saksi I berangkat ke tempat pemancingan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo sambil membawa sebilah

parang, setibanya di tempat pemancingan, Terdakwa melihat sdr. MAWAR dan Korban II sedang bersama saksi II, lalu saksi I meminta agar Terdakwa menunggu di tempat pemancingan bersama dengan sdr. MAWAR sedangkan Korban II dibawa oleh saksi I dan saksi II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo ke hutan Eukaliptus di dekat sungai Kencong tersebut, setelah sampai di hutan Eukaliptus saksi I membuka seluruh pakaian Korban II dan mencari akar kayu Eukaliptus, sedangkan saksi II dengan posisi jongkok memainkan alat kelamin Korban II dengan posisi bersandar di pohon dan mengajarkan Korban II untuk memainkan alat kelaminnya sendiri sampai alat kelamin Korban II berdiri lalu sdr. MUHAMMAD DELFI berkata “pas” setelah mendengar kata pas saksi I mencekik leher Korban II dengan menarik akar kayu Eukaliptus dari belakang sampai Korban II tidak bernapas lalu Korban II jatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup kemudian saksi I membalikkan tubuh Korban II sehingga posisi Korban II menjadi terlentang, selanjutnya saksi I mengambil sebilah parang yang berada di dekatnya dan langsung memotong leher Korban II, kemudian saksi I berjalan menuju sepeda motor lalu mengambil sebilah *cutter* dan plastik warna putih, kemudian saksi I berjalan menuju ke jasad Korban II, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit *cutter* saksi I membelah dada Korban II sampai ke pusat, membelah bagian paha kanan dan paha kiri hingga lutut, lalu membelah dari lutut hingga pergelangan kaki, membelah dari siku tangan kiri dan tangan kanan sampai pundak, setelah itu saksi I menguliti seluruh bagian tubuh FEMASILI

MAIDEVA yang sudah dibelahnya, lalu saksi I memotong daging organ tubuh Korban II selanjutnya memotong jantung dan alat kelamin Korban II, setelah itu daging, jantung dan alat kelamin yang telah dipotong dimasukkan oleh saksi I ke dalam plastik sedangkan saksi II membuka plastik dan setelah daging, jantung dan alat kelamin dimasukkan saksi II mengikat plastik tersebut kemudian saksi I dan saksi MUHAMMAD DELVI menemui Terdakwa di tempat pemancingan namun Terdakwa dan sdr. MAWAR tidak ada di lokasi tersebut dan setelah melakukan pencarian, saksi I dan saksi II menemukan Terdakwa di kebun sawit namun sdr. MAWAR sudah pulang, lalu saksi I dan saksi II mengajak Terdakwa untuk pergi ke hutan kayu Ekalip meninggalkan dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa yang seharusnya segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib tetap berada di lokasi tersebut dan melihat saksi I dengan menggunakan 1 (satu) unit *cutter* memotong daging Korban II bagian paha sebelah kanan, sebelah kiri, betis kanan, betis kiri dan tangan kanan Korban II, kemudian saksi II meminta agar Terdakwa membuka plastik dan membukanya sehingga saksi II dapat memasukkan daging Korban II ke dalam plastik dengan tujuan agar daging Korban II dapat dimasukkan ke dalam plastik lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) kantong plastik yang terakhir setelah sebelumnya saksi II dan saksi I mengikat 6 (enam) plastik yang berisi daging Korban II, kemudian saksi I dan saksi II menutup mayat Korban II dengan daun kering lalu saksi I membuang pisau *cutter*,

selanjutnya saksi I, saksi II dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang mana saksi I membawa 7 (tujuh) plastik berisi daging, jantung dan alat kelamin Korban II di dalam jaketnya, setelah peristiwa tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak berwajib atau orang tua Terdakwa sendiri.

Analisis Putusan Hakim

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya

serta tidak adanya alasan pembeda/pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan no.774K/PID/2015, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, di mana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa karena mempertimbangkan unsur-unsur pasal 55 KUHP, sebab dari keterangan saksi ke 1, ke 2 bahwa benar Terdakwa telah ikut serta, dan Terdakwa melihat dan tidak melapor ke pihak yang berwajib,; Sedangkan keterangan saksi-saksi *a de charge* tidak melihat Terdakwa mengancam dan meminta uang korban bukan berarti perbuatan itu tidak ada. Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340

ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.

Selain itu penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai apa yang diharapkan penulis karena perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, di mana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

C. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana terhadap kasus ikut serta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada perkara ini tercantum dalam pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 774 K/Pid.sus/2015/telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 340 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim.

D. Daftar Pustaka

Buku:

Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Herlina Apong dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983

Wagiati Sugianto, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung, 2006

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber Lain:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/70273-sanksi-pidana-anak>

<http://www.newindonesia.com/definisi-tindak-pidana>

<http://www.nusabersama.com/info-pidana-pembunuhan-anak-2017>

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIJADIKAN KURIR
NARKOTIKA
(Analisis Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika)**

INDAWATI, S.H., M.H.,
RIZKY ARDYANTO

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tingkat anak di bawah umur terlibat dengan narkoba sudah semakin memprihatinkan, karena telah mampu masuk serta menggerogoti segala lapisan kehidupan masyarakat di berbagai usia dan yang memprihatinkan sekali ketika anak di bawah umur dijadikan kurir narkoba. Sehingga tidak jarang anak harus berhadapan dengan proses hukum.

Oleh karena anak adalah penerus generasi muda bangsa yang perlu kita lindungi agar memiliki budi pekerti yang luhur, maka sudah sepatutnya hak-hak seorang anak harus dilindungi baik ia sebagai pelaku tindak pidana ataupun tidak.

Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tidak hanya terhadap anak sebagai korban tindak pidana melainkan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Dan dalam menangani ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hukum Indonesia melindungi seorang anak yang di jadikan kurir narkoba?
- b. Bagaimana penerapan sanksi seorang anak yang seper-tinya tidak tahu apa-apa mengenai narkoba & dijadikan kurir narkoba harus mengikuti ketentuan hukum?

3. Metode penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, normatif. Sesuai dengan namanya, penelitian normatif ini dilakukan atau ditujukan untuk memahami terhadap penelitian dalam suatu permasalahan hukum yang di mana di kaitkan dengan beberapa Undang-Undang yang menjelaskan tentang tindak pidana khusus anak.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Seorang Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi “anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan

dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas bermartabat”.

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh *probation officer* (petugas balai bispa) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dan tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak agar dapat mengintrestasikan kepribadiannya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak anak-anak dan perlindungannya.

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintahan dan masyarakat sendiri sebelum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi “anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas bermartabat”.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika di bawah Umur

Tindak pidana narkotika adalah suatu tindakan pidana yang bersifat global yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut ini:

- a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis;
- b. Pengendaraan narkotika;
- c. Jual beli narkotika;

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Faktor internal pelaku: Perasaan egois, kehendak ingin bebas, keguncangan jiwa, rasa keingintahuan.
- b. Faktor eksternal pelaku: keadaan ekonomi, pergaulan atau lingkungan, kemudahan, kurangnya pengawasan, ketidaksenangan dengan keadaan sosial.

Contoh kasus Tertangkapnya terdakwa sebagai pengedar narkoba pada saat itu dikarenakan adanya informasi dari masyarakat sehingga Kepolisian Resor Tanah Laut langsung melakukan penyamaran dan penangkapan pada waktu itu juga kepada terdakwa di mana pada saat itu juga langsung dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih kurang lebih sebesar 0,38 gram yang masing-masing sebanyak 3 paket disimpan terdakwa di dalam tempat *handphone* Samsung warna hitam dan sebanyak 1 (satu) paket disimpan di dalam

rokok Sampoerna menthol bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan lanjut terhadap terdakwa diketahui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Hendri Lian Findhani yang akan terdakwa antar kepada Sdr Saidi selaku orang yang mesan sabu-sabu tersebut dari saksi Hendri di mana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut. Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana 2 Tahun 6 bulan maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Dengan Penulis berpendapat bahwa apa yang sudah di putuskan oleh hakim terhadap terdakwa seharusnya seorang terdakwa yang di mana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, tidak dapat di putus dengan hukuman 2 tahun 6 bulan yang di mana dapat membuat sang anak ini merasa dikucilkan secara sosial apabila keluar dari lembaga penahan masyarakat, seharusnya langkah yang diambil apabila sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak di ambil langkah **Keadilan Restoratif** merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat

dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. **Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana anak pada bab ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisa kasus yang telah menjadi berkas perkara. Berkas perkara ini dipelajari di sini adalah berkas perkara yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk ini peneliti telah menganalisa beberapa kasus yang diperkirakan mempunyai daya dukung teoritis terhadap tema skripsi. Adapun kasus tersebut di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu putusan perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli. Untuk mengetahui secara rinci dan mendalam tentang berkas perkara tersebut maka berikut ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh.

Selain teori di atas, Teori Kontrol Sosial juga dapat dijadikan dasar dalam memahami latar belakang kenakalan anak. Teori yang diterbitkan oleh Hirschi ini berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya untuk menjadi “baik” atau “jahat”. Baik dan jahatnya seseorang tergantung pada masyarakatnya. Artinya, masyarakatlah yang membentuk ia menjadi baik atau menjadi jahat, dan

ikatan sosial (*social bound*) dipandang sebagai pencegah timbulnya perilaku yang menyimpang.

Batasan tentang anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut Maulana Hasan Wadong 12 meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan menyubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk menyejahterakan anak;
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Selain itu, pemahaman juga dapat dilihat dengan telah diimplementasikannya sistim ide *Double Track System* (Sistim Dua Jalur) yang merupakan perkembangan dalam hukum pidana Indonesia.

Pengaturan Sistim Dua Jalur seperti yang dirumuskan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memberikan pilihan bagi hakim untuk memberikan sanksi terhadap pelaku anak nakal, yaitu sanksi Pidana atau sanksi Tindakan. Secara kritis, ide implementasi *Double Track System* ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, untuk mencari dan menentukan pilihan lain

selain sanksi pidana yang tentu berdasarkan penelitian akan memberi stigmatisasi bagi anak, juga dari segi efektivitasnya dianggap relative kurang efektif dalam penanggulangan kejahatan.

Menurut Muladi, penggunaan sistim dua jalur (*Zweipurigkeit*) seperti yang dirumuskan dalam Pasal 22 UU No. 3 tahun 1997 merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistim tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan.

Memang, di dalam ilmu hukum pidana, dikenal berbagai aliran, yang tidak mencari dasar pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh sesuatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar, aliran-aliran ini dapat terbagi menjadi 3 aliran: aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik.

Dalam aliran Klasik, menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum. Aliran ini mendasarkan pandangan yang indeterministik mengenai kebebasan kehendak manusia, yang menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Perkembangan sistem pemidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo klasik dalam hukum pidana.

Aliran modern yang lebih dikenal aliran positif konsepsi pemikiran ajarannya bertujuan untuk secara langsung

mengadakan pendekatan dan berusaha mempengaruhi pelaku tindak pidana secara positif sejauh masih dapat dibina dan diperbaiki menuju kembali ke jalan yang benar. Dalam aliran ini, pidana tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*) karena *different criminal have different needs*, seperti yang diungkapkan oleh Cesare Lombroso.

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia, yang mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam Undang-Undang dan pemikiran aliran neo Klasik inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran dari pembentuk Undang-Undang di dalam merumuskan sanksi yang dapat dipahami sesuai dengan kondisi seorang anak.

Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi Tindakan selain sanksi Pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman sanksi tindakan dalam UU 3/1997 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (*penal*) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agar samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental.

Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pembedanaan?”; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apa diadakan pembedanaan itu”

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

3. *Double Track System* pada Sistem Sanksi Hukum Pidana

Double track system adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pembedanaan, sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pembedanaan itu”. Sehingga sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar pelakunya menjadi jera, adapun fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sehingga sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan

kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau pun perawatan bagi pelakunya.

Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana menerapkan unsur pencelaan, bukan kepada ada tidaknya unsur penderitaan, sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dan semata-mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Penulis buku ini menemukan bahwa ide dasar dari *double track system* belum terimplementasi dalam kebijakan produk legislasi di perundang-undangan yang ada, khususnya menyangkut penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Saya selaku penulis juga sependapat dengan penulis buku tersebut, yang seyogianya sanksi tindakan dalam perumusan delik tidak dicantumkan sebagai sanksi yang bersifat komplementer. Oleh karenanya itu, perlunya pembaharuan paradigma pemidanaan di sistem Hukum Pidana Indonesia.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba

- a. Perantara dalam transaksi Narkoba Golongan I Pasal 114 ayat 1 UU Narkoba: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

- b. Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 11 maksimum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan II Pasal 119 ayat (1) UU Narkotika: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

- c. Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pasal 119 ayat (2) UU Narkotika: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
- d. Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan III Pasal 124 ayat (1) UU Narkotika: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
- e. Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi Pasal 124 ayat (2) UU Narkotika: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

- f. Ancaman sanksi yang dapat dikenakan pada anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba. Dalam kasus anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba dapat dijerat dengan pasal yang telah penulis cantumkan. Walaupun dalam pengakuan si anak, anak tersebut mengatakan tidak tahu menahu tentang barang yang sedang si anak pegang atau bawa, namun pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba.
- g. Penerapan Sanksi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba Dalam kasus anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba. Ini sesuai dengan ketentuan bahwa ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Penerapan sanksi pidana yang dapat diberikan bagi anak antara lain:

- a. Pidana peringatan. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- b. Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga dan pelayanan masyarakat atau pengawasan. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.
- c. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Selain sanksi pidana di atas, Undang-undang Sistem Peradilan menganut *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Sanksi tindakan dalam UU sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tidak adanya supremasi hukum yang sering dijatuhkan kepada seorang anak sangat bertolak belakang terhadap Undang-Undang

ini. Perlindungan terhadap anak pun kemudian digaungkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 3 menyebutkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Bila mengambil kesimpulan lebih awal tentunya dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang ini tentunya sangat kontra terhadap kasus penahanan anak. Hal ini melihat

secara kenyataan bahwa di lapangan para aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim masih terpaku pada tali kekang hukum. Maksudnya mereka hanya melihat dan memutuskan sebuah kasus hanya melihat dari isi dari hukum yang mengaturnya tidak memikirkan dan berdasarkan aspek sosial lainnya terlebih ini adalah berhadapan dengan anak.

C. Kesimpulan

Kesimpulan tentang pembahasan kontradiksi diversi tindak pidana narkoba yang terjadi pada proses peradilan adalah:

1. Penyelesaian penyalahgunaan narkoba ataupun kurir narkoba yang dilakukan anak seharusnya dilakukan dengan proses diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi perlu dilakukan dengan cara mengalihkan pelaksanaan proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.
2. Program diversi bagi anak merupakan suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bagi pelaku tindak pidana pertama kali dengan menyertakan keluarganya sebagai pengganti proses peradilan. Diversi memiliki fungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya. Diversi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Dengan adanya diversi, pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dialihkan dari proses peradilan ke proses sosial sehingga anak tidak mengalami trauma berkepanjangan.

D. Daftar Pustaka

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

UU No 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak

Referensi Buku

Irna setyowati, *aspek hukum perlindungan anak*, Jakarta CV
Bumi Aksara, 1990

Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia, raja wali pers

Peradilan pidana anak di Indonesia, penerbit refika aditama

Pemidanaan anak di bawah umur, Bunadi Hidayat, S.H., M.H., M
Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana, Wanita
dan anak di mata hukum*, Shanty Dellyana

**TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2015/
PN.Bit)**

VERA RIMBAWANI SUSHANTY, S.H., M.H.,
KUNARSO, S.H, M.HUM.,
TEGUH ARIFianto

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.²⁵ Anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya.²⁶

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada di permukaan bumi ini (*in der welt sein*). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem

²⁵Bambang,Waluyo,*Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta:Sinar Grafika,2004), hlm.1

²⁶Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: CV.Mandar Maju, hlm.103

hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong *tidak mampu* atau *di bawah umur*.²⁷ Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana harus dipahami sebagai perwujudan adanya keadilan, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian. Alasan lain bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu.²⁸

Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya.

²⁷ Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:PT.Grasindo,2000), hlm.3

²⁸ *Ibid*

Mengingat sifatnya yang khusus pemerintah telah memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud disebutkan sebagai *Kinderstrafrecht* atau hukum pidana anak. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban terhadap suatu tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan anak di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blt)?

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap

anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.

Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Yang dimaksud Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian Anak yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Perlindungan Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap Hak-hak Anak yang harus dilindungi, karena secara

kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam Hukum dipandang sebagai subyek hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek Hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan Hukum Pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.²⁹

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek Hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.

Secara umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batas maksimal manusia dikelompokkan sebagai anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Sesuai Undang-Undang Pengadilan Anak batas usia anak dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum adalah 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun.³⁰ Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8-18 tahun dan melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari

²⁹Sudarsono. Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta 1991, hlm.115.

³⁰Soetodjo,Wagiati. Hukum Pidana. PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 53.

perlakuan terhadap orang dewasa setelah melampaui batas usia 18 tahun maka anak yang melakukan tindak pidana ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia dan Beijing Rules berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosiologi, psikologis, pendidikan sosial anak. Dasar pertimbangan ini dalam pertimbangan Pidanaan Anak di bawah Umur tidaklah relevan kalau menggunakan tiga teori klasik yaitu:³¹

1. Teori absolute atau pembalasan yaitu dalam teori pembalasan diharapkan dapat menjerakan pelaku tindak pidana
2. Teori relatif atau tujuan yaitu tidak seluruhnya dapat dikesampingkan dalam pidanaan anak di bawah umur sebab teori ini tidak saja masih mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat tetapi juga kepentingan masa depan pelaku, termasuk juga memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi insaf dan sadar, tidak mau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik.
3. Teori gabungan atau konvergensi yaitu teori yang mengambil dari teori pembalasan dan teori relatif di atas, jelas tidak

³¹*Ibid*

relevan lagi dengan teori pemidanaan pada saat sekarang, karena dalam teori yang masih berlaku teori pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lampau tanpa memandang kepentingan masa depan pelaku tindak pidana yang acap kali menimbulkan penderitaan tanpa batas.

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

a. Perlindungan Hukum terhadap anak pada tahap penyidikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak-anak Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pada proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 22 berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas.

1) Penangkapan dan Penahanan

Mengenai tindakan penangkapan dan penahanan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHP. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.³² Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini dilaksanakan, diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan *built in control* maupun pengawasan sebagai sistem *checking* antara penegak hukum.³³

³²Lihat Pasal 33 dan 34 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan*

Melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai kelompok yang tidak mampu atau belum mengetahui tentang masalah hukum yang terjadi pada diri anak tersebut.³⁴ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁵ Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dalam jangka waktu singkat/pendek.³⁶

2) Proses Penyidikan

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidikan anak. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Adiatama, 2014) hal. 124

³⁴ Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm 63

³⁵ Lilik Mulyani, *op.cit* hlm. 122

³⁶ Maulana Hasan, *Ibid* hlm. 126

Pidana anak, harus dipandang sama sebagaimana dengan layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan. Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012).

b. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penuntutan

Penuntut dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan *diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan *diversi* sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses *diversi* berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara *diversi* berhasil mencapai kesepakatan *diversi* kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila *diversi* gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara *diversi* dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.³⁷

³⁷Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 13

Sidang anak, ada kemungkinan penyampingan perkara. Alasan-alasan penyampingan perkara tersebut, yaitu penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan hukum dan tidak sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum.³⁸

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak di sidangkan dalam ruangan sidang khusus anak serta ruang tunggu khusus anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Persidangan anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua/wali/pendamping tidak hadir sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka sidang anak batal demi hukum.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang

³⁸Maidin Gultom,*op.cit* hlm 141

berjalan.³⁹ Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

d. Perlindungan hukum terhadap anak pada Tahap Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya harus di pindahkan dan tempatnya terpisah dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3 (tiga), yaitu:⁴⁰ Pembinaan Mental, Pembinaan Sosial, Pembinaan Keterampilan.

³⁹ *Maidin Gultom, Ibid* hlm 146

⁴⁰ *Ibid* hlm 174.

e. Hak-Hak Anak Atas Perlindungan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana

Prinsip-prinsip Perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 3 UU SPPA menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

2. Sanksi Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Dalam Putusan Surat Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blt) dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bentuk surat dakwaan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja yakni terhadap terdakwa Martha Febiolita Als. Menthil binti Manto. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam gabungan perbuatan yang dipandang bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke-2, KUHP jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyatakan terdakwa Martha Febiolita als Menthil binti Manto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan”, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak nakal secara umum diatur dalam Pasal 45 KUHP, namun keberadaan pasal tersebut telah diamendemen dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pada pasal 1 angka 3 yang menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, dalam kasus yang penulis analisa berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dengan usia 17 tahun masih dikategorikan sebagai anak dan proses peradilannya harus berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Blitar dalam hal ini Hakim Anak dan Penuntut Umum Anak yang menerapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dalam memproses terdakwa.

Bagian Bab I Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 butir 8,9,10,11, dan 12 sebagai berikut: Penyidik adalah

Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim adalah Hakim Anak Dalam proses Pengadilan Anak selain Jaksa dan Hakim sebagaimana paparan di atas, anak nakal yang sedang di sidang juga wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sebagaimana paparan di atas, maka dalam praktik pengimplementasiannya terhadap penanganan anak pelaku tindak pidana dalam putusan yakni Putusan Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blt, Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara adalah hakim anak. Hakim anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar yang telah mempunyai pengalaman sebagai hakim anak pada Peradilan Umum dan hakim yang mempunyai perhatian, dedikasi, dan memahami masalah tentang anak dan proses peradilan tersebut dipimpin oleh Hakim Anak yakni Hakim Tunggal yaitu Bapak **Rais Toradji, S.H.,M.H** (Pasal 43 dan 44 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pendampingan dalam perkara kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blt terdakwa didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan memberikan laporan tertulis kepada hakim anak yang selanjutnya menghadiri acara sidang dan bahkan sampai pada penjatuhan putusan oleh hakim. Berarti dalam hal ini Petugas Pembimbing Masyarakat telah memenuhi tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 butir (d) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu pendampingan petugas lapas diperlukan pendampingan penasihat hukum anak juga tak boleh terabaikan.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Untuk itu pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka/terdakwa, orang tua, wali, atau orang tua asuh dari anak nakal mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum itu. Fenomena yang terjadi di Pengadilan Negeri Blitar, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sepertinya menurut para penegak hukum tidak mengatur adanya kewajiban tersangka atau terdakwa anak nakal untuk didampingi penasihat hukum pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan. Amanat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut hanya menunjukkan untuk berhak didampingi oleh penasihat hukum, ketentuan tentang adanya kewajiban tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum apabila terdakwa atau tersangka diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Blitar penulis menemukan fakta bahwa perlindungan hak-hak anak di muka persidangan dalam pengimplementasiannya sesuai dengan tuntutan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Berdasarkan uraian panjang di atas, penulis berpendapat hakim dalam proses beracara pada sidang

pemeriksaan di Pengadilan maupun dalam menentukan hal-hal yang menjadi pertimbangannya telah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja menurut penulis hukuman yang dijatuhkan masih terbilang berat mengingat Terdakwa merupakan seorang Anak di bawah umur dan Terdakwa juga merupakan Anak yang kurang mengenyam pendidikan. Oleh karena itu ketelitian Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap Anak sangat mempengaruhi kondisi psikologi dari Anak itu sendiri. Dalam hal ini keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu-satunya pilihan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1997 adalah penegasan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan keharusan aparat hukum untuk tidak menempatkan anak yang bersalah di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa melainkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hal tersebut dikarenakan adanya asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" di mana hukum yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*) mengalahkan/mengesampingkan hukum yang sifatnya lebih umum (*lex generalis*)

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan di setiap tahapan-tahapan pemeriksaan, baik di tahapan penyidikan, penuntutan, di

tahap sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan di tahap pembinaan (Lembaga Pemasyarakatan).

2. Putusan Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blt dalam pengimplementasian perlindungan hak-hak anak dalam penyelesaian perkara pidana sudah terimplementasi dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, hal tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa pejabat khusus yang mempunyai minat, dedikasi dan profesional membidangi masalah anak sudah terwujud, bahwa aparat penegak hukum yang bersangkutan telah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.
 - b. Selama masa persidangan anak sebagaimana amanat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, anak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam tingkat pemeriksaan, dalam pengimplementasiannya terlaksana dengan baik..
 - c. Dalam persidangan anak ditempatkan pada ruang sidang khusus anak bukan ruang sidang khusus dewasa.

D. Daftar Pustaka

Buku:

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Adiatama, Bandung, 2014.

Hassan, Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di bawah umur*, PT. Alumni, Bandung, 2009

Muliyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.

Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Perundang-undangan:

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.1 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bunga Rampai Tindak Pidana Anak

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.trisakti.ac.id Internet	254 words — 6%
2	repository.lppm.unila.ac.id Internet	182 words — 5%
3	cdn.undiknas.ac.id Internet	171 words — 4%
4	repository.dharmawangsa.ac.id Internet	138 words — 3%
5	repository.ubaya.ac.id Internet	66 words — 2%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet	61 words — 2%
7	repository.upstegal.ac.id Internet	50 words — 1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	42 words — 1%
9	digilib.unhas.ac.id Internet	25 words — 1%

EXCLUDE QUOTES

ON

EXCLUDE SOURCES

< 1%

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES

OFF